



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Januari 1978.  
Nomor : 1158/78.  
Perihal : Tata-cara Pembiayaan Rukun Tetangga  
atau Rukun Warga.  
Lampiran : 3 (tiga)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Bab I pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 15 September 1971 tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga/Rukun Warga Kotamadya Bandung dimana dinyatakan bahwa Rukun Tetangga/Rukun Warga merupakan Organisasi Masyarakat Non Pemerintah yang diakui, dibantu, dan dilindungi oleh Pemerintah;
  - b. bahwa untuk tetap terjaminnya suasana tenteram dan terpeliharanya kontinuitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutine dan pelaksanaan Pembangunan di lingkungan RT/RW perlu diusahakan suatu keadaan masyarakat yang tertib, teratur, dan mantap;
  - c. bahwa pada kenyataannya, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program program Pembangunan Daerah dan atau kegiatan-kegiatan lainnya, dipandang perlu diadakannya kerjasama yang harmonis dengan jalan mengikutsertakan RT/RW sebagai lembaga yang berhubungan dengan masyarakat;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya diperlukan pembinaan dan peningkatan swadaya dan swakarya masyarakat termasuk segi-segi administrasi;
  - e. bahwa sesuai dengan bunyi Bab. II Pasal 12 Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 15 September 1971 tentang Sumber-sumber pembiayaan RT/RW dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut TATA CARA PEMBIAYAAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA yang dapat dipertanggung-jawabkan;
  - f. Memperhatikan Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 September 1977 No. 89/RTL/ITWILDA/JB/77;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Instruksi Presiden No. 9/1977, tentang Operasi Tertib;
  3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 15 September 1971 tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga/ Rukun Warga Kotamadya Bandung jo Peraturan Daerah tanggal 31 Januari 1973 No. 1/PD/73 tentang Peraturan Daerah untuk mengubah yang pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga/ Rukun Warga Kotamadya Bandung;

Memperhatikan : Hasil Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Sumber-sumber pembiayaan RT/RW yang dipungut dari masyarakat harus berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan RT/RW dan disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung (contoh : Surat Keputusan sebagaimana lampiran I Surat Keputusan ini).
  - II. Menugaskan kepada Kepala Sub. Direktorat Pemerintahan untuk dan atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung menandatangani pengesahan pemungutan-pemungutan yang dilakukan oleh RT/RW di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - III. Tata cara penggunaan/pembiayaan RT/RW baik yang berasal dari Iuran Tetap Masyarakat, usaha-usaha lain, bantuan/sumbangan dan lain-lain pengadministrasian nya seperti contoh-contoh formulir sebagaimana lamiran II dan III Surat Keputusan ini.
  - IV. Memerintahkan kepada para Camat dan para Kepala Lingkungan untuk turut membimbing dan mengawasi pelaksanaan dari pada Surat Keputusan ini
  - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditambah dan / atau diubah kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
2. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Yth. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Yth. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub. Dit, Bagian, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Yth. Para Patih Kepala Pemerintahan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Yth. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
7. Yth. Para Kepala Pemerintahan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B A N D U N G

Bandung, 2 Pebruari 1978.

Nomor : 1972/78  
Perihal : R a l a t  
Lampiran : -.-

K e p a d a :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Yth. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub.Dit, Bagian, Badan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Yth. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Yth. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Yth. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Yth. Para Kepala Pemerintahan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

di

B A N D U N G.

Dengan menunjuk kepada surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Januari 1978 No. 1158/78 perihal Tata cara Pembiayaan Rukun Tetangga/Rukun Warga, maka dengan ini kami meralat apa yang tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan tersebut pada kolom 5 sbb. :

Tertulis :

Usaha2 lain yang		
Rp.	Rp.	Rp.

Seharusnya :

Usaha2 lain yang		
Rp.	Rp.	Rp.

Dengan demikian, kesalahan telah kami ralat.

RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA  
.....  
.....  
LINGKUNGAN : .....

SURAT KEPUTUSAN RT/RW :.....+)  
LINGKUNGAN :.....  
KECAMATAN :.....  
WILAYAH :.....  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

KETUA RT/RW .....

- Menimbang : Sumber Keuangan untuk kegiatan-kegiatan RT/RW .....+)  
Dipandang perlu untuk memungut dari masyarakat.
- Mendengar : Hasil musyawarah dengan masyarakat RT/RW .....  
Tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat  
di.....  
tentang usaha mencari dana untuk membiayai kegiatan RT/RW , yang dihadiri  
oleh .....orang
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 15 September 1977  
tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga/Rukun Warga Kotamadya Bandung  
jo Peraturan Daerah tanggal 31 Januari 1973 No. 1/PD/73 tentang Peraturan  
Daerah untuk mengubah yang pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya  
Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga/Rukun Warga Kotamadya  
Bandung;
3. ....
4. ....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Untuk melaksanakan Iuran dari Masyarakat yang besarnya ditetapkan  
menurut kesediaan dan atau kemampuan masing-masing
- II. Penetapan Iuran ini sebagaimana daftar terlampir
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan keten  
tuan akan ditambah dan atau diubah kembali apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung
2. Yth. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah.....  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Yth. Camat .....
4. Yth. Kepala Pemerintahan Lingkungan.....
5. Yth. Para RT/RW.....
6. A r s i p

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
Ketua RT/RW : .....  
Lingkungan : .....

Nomor : .....  
Bandung : .....

Disyahkan oleh :

a.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung  
Kepala Sub Direktorat Pemerintahan,

R. DJEMBAR WIRADISASTRA B.A.

+) CORET YANG TIDAK PERLU